



KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI
NOMOR : 846 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA AT TAQWIM KARANGASEM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan lembaga pendidikan Madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
- b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom dan lampiran keputusan ini telah memenuhi standar minimal persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan: 1. Surat dari Yayasan dan Pondok Pesantren At Taqwim Nomor: PP.AL.06.1/8/Ma.07/025/2013 tanggal 28 Oktober 2013 Perihal Permohonan Ijin Operasional Madrasah Aliyah (MA) At Taqwim;
2. Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor: Kd.18.05/3/PP.00/2161/2013 tanggal 29 Oktober 2013 Perihal Rekomendasi;
3. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Nomor: Kw.18.3/1/PP.07/10127/2013 tanggal 14 November 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA AT TAQWIM KECAMATAN KARANGASEM KABUPATEN KARANGASEM.**
- Pertama : Memberikan persetujuan dan ijin operasional atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta At Taqwim Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta dimaksud dalam dikum pertama dicatat sebagai Madrasah Aliyah Swasta dibawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Madrasah Aliyah Swasta At Taqwim setelah mendapatkan Ijin Operasional, diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bawah bimbingan dan pengawasan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 18 November 2013



AA.GD. MULIAWAN, S.Ag, M.Si

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali
Nomor : 846 Tahun 2013
Tanggal : 18 November 2013
Tentang : Pemberian Ijin Operasional Pendirian Madrasah Aliyah Swasta (MAS)
At Taqwim Karangasem

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
01	Madrasah Aliyah (MA) At Taqwim Jl. Bukit Lempuyang Kampung Anyar – Bukit Kabupaten Karangasem	131 2 51 07 0002	Kw.18.3/1/PP.07/10133 /2013



A. AGD. MULIAWAN, S.Ag, M.Si